

Mustahiq Zakat: Giving Zakat Fitrah to Santri in Gunung Meriah Aceh District

Mustahiq Zakat: Pemberian Zakat Fitrah kepada Santri di Kecamatan Gunung Meriah Aceh

Khairuddin¹

¹STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

Email: Khairuddinazka15@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Received: 12-05-2023 Revised: 04-06-2023 Accepted: 04-06-2023</p> <p>Keywords: <i>Fi sabilillah;</i> <i>Mustahiq zakat;</i> <i>Distribution;</i> <i>Students;</i> <i>Zakat fitrah.</i></p>	<p><i>Zakat fitrah is issued in the holy month of Ramadan, starting on the 27th of Ramadan until the 29th of Ramadan, with a size of 2.8 kg equivalent to 10 muk plus one handful of rice for the perfection of the dose. The goal is to cleanse the soul of bad qualities so that it returns to fitrah. This research is qualitative, a method of collecting data through observation and in-depth interviews with informants. The results showed that zakat fitrah in Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency gave a fisabilillah part to students who stayed in pesantren, both new to pesantren and who had long aimed to study religion. Santri is usually given seven bamboos, while the poor only get three bambu. Giving to students is not contrary to Islamic law, because students are classified as fisabilillah. But the share of zakat fitrah santri is too much, even more than the share of the poor. Of course, this does not have the nature of justice, which gives more to the needy in this case the poor (:).</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: <i>Fi sabilillah;</i> <i>Mustahiq zakat;</i> <i>pendistribusian; Santri;</i> <i>Zakat fitrah.</i></p>	<p>Zakat fitrah dikeluarkan dibulan suci Ramadhan, dimulai pada tanggal 27 Ramadhan sampai 29 Ramdhan, dengan ukuran 2,8 kg setara dengan 10 muk ditambah satu genggam beras untuk kesempurnaan takaran. Tujuannya membersihkan jiwa dari sifat yang tidak baik sehingga kembali fitrah. Penelitian ini bersifat kualitatif, metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang mendalam kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa zakat fitrah di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil memberikan bagian fi sabilillah kepada santri yang mondok dipesantren, baik masih baru di pesantren maupun yang sudah lama bertujuan menuntut ilmu agama. Santri biasanya diberikan tujuh bambu, sedangkan golongan orang miskin hanya mendapat tiga sampai bambu saja. Pemberian kepada santri tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena santri tergolong sebagai fisabilillah. Namun bagian zakat fitrah santri terlalu banyak,</p>

bahkan lebih banyak dari bagian orang miskin. Tentu ini tidak memiliki sifat keadilan, yang memberikan lebih kepada yang membutuhkan dalam hal ini orang miskin(;).



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim dengan tanpa mengenal usia dan jenis kelamin (Perdana, 2021: 3). Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah bersamaan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadhan baik (Wamnebo et al., 2021: 14). Kegunaannya untuk membersihkan diri dari sifat yang kurang sehingga orang yang berzakat (*muzakki*) kembali fitrah (Masruha et al., 2021: 45). Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan (Qomaro & Ningsih, 2022: 9) dengan jumlah takaran 2,8 kg atau setara dengan 10 muk ditambah satu genggam (Khairuddin, 2022: 90). Zakat tersebut dikumpulkan melalui amil zakat (Saprida & Umari, 2021: 117), selanjutnya akan didistribusikan kepada mutahiq zakat (Mushthafa, 2019: 2), berjumlah delapan *ashnaf* yakni fakir, miskin, amil, orang yang memiliki hutang, mualaf (orang yang baru memeluk agama Islam), budak (hamba sahaya), Ibnu Sabil dan Fisabilillah (Widiastuti, 2021: 10; Ryandono, 2020: 13).

Imam Syafi'i berpendapat zakat fitrah didistribusikan kepada 8 *ashnaf* saja dengan sejalan dengan dalil Qur'an surah al-Taubah: 60 (Wijayanti, 2020: 352). Sedangkan Imam Malik, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal mengatakan zakat fitrah boleh didistribusikan kepada satu golongan atau beberapa golongan saja dengan situasi dan kondisi tertentu. Begitu juga menurut Yusuf Qardhawi, zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak untuk golongan lainnya kecuali golongan tersebut juga fakir atau miskin (Mushthafa, 2019: 4).

Di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, mengikuti pendapat Imam Syafi'i yakni zakat didistribusikan kepada delapan *ashnaf*. Namun, di daerah tersebut tidak memiliki semua golongan, zakat fitrah diberikan kepada empat golongan saja, yakni miskin, amil, masjid/mushalla dan santri yang mondok dipesantren, seperti yang ada di Kampung Tanah Bara, Gunung Lagan, Perangusan dan Tanah Merah. Hal ini telah lama dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat.

Bagian yang lebih banyak adalah bagian masjid, selanjutnya bagian amil, anak pesantren dan bagian yang paling kecil adalah mmiskin. Ini tentu tidak berkeadilan yang seharusnya memprioritaskan bagian golongan orang miskin yang lebih banyak, sehingga bisa membantu mereka melewati kesusahan dibulan Ramadhan dan bulan selanjutnya.

Sejumlah penelitian tentang pendistribusian zakat fitrah telah membahas seputaran pendistribusian zakat fitrah kepada orang miskin (Idayanti, 2018), orang yang berhutang kepada lembaga (Aziz et al., 2021), kepada dukun bayi (Hidayat et al., 2021) dan para ustadz (Khoiriyah, 2016). Oleh karena itu, fenomena pemberian zakat fitrah kepada anak pesantren lebih banyak daripada bagian orang miskin seperti yang terjadi di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji bagian santri lebih banyak dibandingkan dengan bagian orang miskin di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. Untuk mengeksplorasi fenomena ini, peneliti mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana sistem pembagian zakat fitrah di Kecamatan Gunung Meriah? Kedua, bagaimana bagian anak pesantren lebih banyak dari bagian orang miskin? Ketiga, bagaimana perspektif fiqh terhadap praktek pendistribusian zakat fitrah kepada santri pondok pesantren? Pertanyaan-pertanyaan ini memandu diskusi untuk menjelaskan penyebab anak pesantren mendapat lebih banyak dari sinif miskin di Kecamatan Gunung Meriah Aceh.

Artikel ini beragumen bahwa santri mendapat bagian lebih banyak daripada bagian orang miskin, dan anak pesantren bagiannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan bagian masjid/mushalla dan amil zakat fitrah. Dalam pendistribusian zakat fitrah di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, bagian santri lebih banyak dari orang miskin terlihat tidak sejalan dengan tujuan zakat fitrah yakni membantu perekonomian orang miskin. Seharusnya bagian yang paing banyak adalah orang miskin.

METODE PENELITIAN

Investigasi penelitian ini berada di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Terdiri dari empat desa yakni desa Tanah Bara, Gunung Lagan, Perangusan dan Tanah Merah. Penelitian ini dimulai pada tanggal 01 April sampai 12 Mei 2023. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Casula et al., 2021: 1709). Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Pengumpulan data melalui tiga tahap. Pertama, desk review yakni review artikel jurnal dan publikasi berita yang berkaitan dengan topik pembahasan ini. Tahap ini peneliti menyusun pertanyaan penelitian dan menentukan informan yang diwawancarai. Kedua, melakukan observasi terhadap pembagian zakat fitrah kepada anak pesantren di Kecamatan Gunung Meriah, ketiga, melakukan wawancara mendalam kepada informan yang dikelompokkan menjadi lima katagori, yaitu tokoh agama, imam desa, bilal desa, Gharim desa dan santri

yang mondok di pesantren. Wawancara dengan narasumber berlangsung selama 30-40 menit.

Penggolongan informan ke dalam lima katagori tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Klasifikasi informan

No	Katagori	Informan
1	Imam Desa	Menjelaskan pembagian zakat fitrah masyarakat Gunung Meriah dan pembagian zakat fitrah kepada santri
2	Bilal Desa	Menjelaskan pembagian zakat fitrah masyarakat Gunung Meriah dan pembagian zakat fitrah kepada santri
3	Gharim Desa	Menjelaskan pembagian zakat fitrah masyarakat Gunung Meriah dan pembagian zakat fitrah kepada santri
4	Santri	Mendiskripsikan pembagian zakat fitrah santri di Kecamatan Gunung Meriah
5	Tokoh Agama	Menganalisis pembagian zakat fitrah kepada santri di Kecamatan Gunung Meriah berdasarkan perspektif Fiqh

Data yang diperoleh dari wawancara dengan setiap narasumber dianalisis dengan menggunakan analisis isi atau *content analysis*. Analisis dilakukan dalam tiga langkah untuk mengungkap tema dan konsep terkait dengan konteks pandangan masyarakat Gunung Meriah terhadap pemberian zakat fitrah kepada anak pesantren. Pertama, rekaman audio dari setiap wawancara didengarkan, ditulis sebagai laporan kata demi kata atau transkrip, dan dilakukan pengkodean terbuka (*coding*). Kedua, setiap laporan dinilai menurut lamanya diskusi, proporsi kata yang digunakan oleh peneliti dan narasumber. Kemudian, dibaca beberapa kali untuk mengidentifikasi dan mengekstrak konsep umum (*categorizing*). Ketiga, konsep-konsep ini didasarkan pada kerangka teori yang diidentifikasi dengan menganalisis

transkrip (Braun & Clarke, 2019: 593; Braun et al., 2022: 18; Creswell & Poth, 2016: 35). Konsep yang menggambarkan ide-ide umum diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam tema-tema yang menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat tentang bagian anak pesantren lebih banyak daripada orang miskin. Tema terdiri dari beberapa konsep. Setelah klasifikasi tema, transkrip ditinjau kembali dan kemudian dilihat catatan hasil observasi, untuk memilih data yang representatif untuk setiap tema.

Untuk memastikan validitas internal dan meningkatkan kredibilitas, kami menggunakan pemeriksaan anggota dengan mengirimkan transkripsi wawancara kepada narasumber yang terlibat. Setiap salah tafsir diklarifikasi dan dikoreksi. Selain itu untuk memastikan validitas, data dianalisis oleh peneliti dan menggunakan kutipan langsung dalam artikel hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Gunung Meriah

Sistem pembagian zakat sebagaimana di ketahui dan di jelaskan dalam hukum islam tidak dapat di ubah dan hanya penerimanya terdapat delapan sinif sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah At-taubah ayat 60 (Mu'awanah & Akhmadi, 2022: 280). Akan tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa delapan golongan tersebut sulit di temukan secara keseluruhan dalam setiap daerah, khususnya di desa Tanah Bara, Gunung Lagan, Perangusan dan Tanah Merah. Sebagian hanya terdapat 3 golongan saja dari delapan asnaf yang menjadi mustahiq zakat sehingga banyak yang terjadi di lapangan menyesuaikan kondisi (Musliadi, wawancara, 20 April 2023).

Sistem pembagian zakat fitrah yang terjadi di desa Tanah Bara, Gunung Lagan, perangusan dan tanah Merah memiliki sistem yang sama dilakukan dengan berbagai tahap yakni: 1). Zakat Fitrah dikumpulkan kepada amil zakat dalam hal ini pengurus masjid atau pengurus mushalla; 2). Setelah zakat terkumpul kemudian dilakukan penghitungan dan pendataan kepada yang berhak menerima zakat fitrah; 3) didistribusikan kepada yang berhak sesuai urutan nama penerima zakat fitrah.

Zakat fitrah di desa Tanah Bara di bagikan kepada 4 ashnaf saja 1) Miskin; 2); amil; 3) Anak Pesantren dan 4). Mushalla. Menurut Abdurrahman, anak pesantren mendapat jatah zakat fitrah, begitu juga dengan mushalla, yang bagiannya dijual dan hasilnya diperuntukkan untuk mushalla (Abdurrahman, wawancara, 28 April, 2023).

Hal senada juga dinyatakan oleh Jamilin bahwa:

“Zakat fitrah diberikan kepada 4 golongan saja yakni: miskin, amil, fi sabilillah dalam hal ini anak pesantren dan orang berhutang dalam hal ini diterima oleh masjid dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan masjid.”

Pembagian zakat fitrah tidak sama bagiannya satu golongan dengan golongan lain. Ashnaf yang paling mendapat zakat fitrah adalah gharimin yakni masjid atau mushalla, selanjutnya bagian amil, miskin dan anak pesantren.

Jono salah satu warga Tanah Bara mengatakan bahwa:

“pembagian zakat fitrah terlihat kurang adil, melihat jatah mushalla 6-7 karung beras yang 30 kg. Sedang orang miskin hanya mendapat 5 kg saja perumah. Begitu juga dengan bagian amil yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian orang miskin, amil mendapat jatah 30 kg sedangkan orang miskin hanya 5 kg saja. Hal ini tentu tak adil karena tujuan utama zakat memberantas kemiskinan. Seyogyanya bagian zakat fitrah, bagian orang miskin seharusnya lebih banyak dari pada ashanaf lainnya, sehingga tujuan utama bisa terpenuhi.”

Hal ini senada dengan pernyataan kondok yang mengatakan:

“zakat fitrah dibagikan kepada orang miskin, amil, masjid dan anak pesantren. Pembagiannya berbeda-beda, bagian amil lebih banyak jika dibandingkan dengan bagian orang miskin, dan bahkan bagian anak pesantren lebih banyak dari pada bagian orang miskin.”

Pernyataan-pernyataan tersebut menjelaskan bahwa zakat fitrah dibagikan kepada 4 ashnaf terdiri dari miskin, amil, gharim dan fi sabilillah. Amil membagikan zakat fitrah tidak sama bagiannya antara amil dengan gharim, antara fisabilillah dengan orang miskin. Perbedaan bagian ini telah dipraktikkan sejak dahulu. Pembagian yang lebih banyak adalah gharimin. Gharimin ini dipahami masyarakat Gunung Meriah seperti di desa Tanah Bara dan Gunung Lagan, bahwa gharimin ini bermakna masjid yang memiliki hutang, misalnya ada pembangunan masjid, dan masih memiliki hutang untuk kebutuhan masjid, maka hal ini akan mendapat zakat fitrah, begitu juga dengan ashanaf fi sabilillah, yang dipahami masyarakat Gunung meriah bahwa fi sabilillah itu bermakna orang yang menuntut ilmu agama dalam hal ini orang yang mondok di pesantren.

Bagian Anak Pesantren Lebih Banyak Dari Bagian Orang Miskin

Zakat fitrah didistribusikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tuntunan agama, ada 8 ashnaf yang berhak mendapatkan zakat (Khairuddin, 2020: 204). Namun, kebiasaan masyarakat Gunung Meriah hanya diberikan kepada 4 ashnaf saja yakni miskin, amil, orang berhutang, fisabilillah. Sedangkan mu'allaf di Kecamatan Gunung Meriah tepatnya di desa Tanah Bara, Gunung Lagan, Perangusan dan Tanah Merah tidak memiliki mu'allaf, begitu juga dengan fakir, budak, dan ibnu sabil.

Zakat fitrah diberikan masyarakat kepada amil zakat fitrah yang terdiri dari pengurus syara' seperti imam, khatib, bilal, ghraim (tukang sapu masjid dan mushalla) dan dua orang masyarakat biasa.

Zakat fitrah di berikan kepada santri, hal ini telah dilakukan dari dulu, dan dipraktekkan sampai sekarang, pemberian ini berguna untuk membantu biaya anak-anak yang menuntut ilmu agama di berbagai pesantren baik di Aceh Singkil maupun diluar daerah. Zakat fitrah diberikan pada saat satu hari sebelum pelaksanaan idul fitri.

Masyarakat desa Tanah Bara membagikan zakat fitrah kepada anak yang mondok dipesantren baik dayahnya di kabupaten Aceh Singkil, Subulussalam maupun di luar daerah. Hal ini sejalan dengan observasi peneliti di desa Tanah Bara Dusun III. Abdurrahaman (42 Tahun) selaku imam dusun menyatakan:

“Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah anak pesantren, baik laki-laki maupun perempuan, hal ini telah dilakukan sejak orang tua zaman dahulu, dan dilestarikan samapai sekarang ini, bahkan bagian anak pesantren bagiannya lebih banyak dibandingkan dengan bagian miskin”

Hal ini Senada dengan pernyataan Nanda Manik (37 Tahun) selaku tokoh agama yang mengatakan:

“Pada saat saya masih santri di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah pada tahun 2002, saat bulan Ramadhan saya mendapat bagian zakat fitrah sebesar 7 bambu dan hal ini juga masih berlaku di desa Tanah Bara dusun III.”

Pemberian zakat fitrah kepada anak pesantren juga dilakukan di desa Gunung Lagan, Perangusan dan Tanah Merah, Ust Karyanto (32 Tahun) selaku tokoh agama menyatakan bahwa:

“Desa Gunung Lagan, menjadikan anak pesantren satu golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Pada tahun 2023 zakat fitrah dibagikan pada hari Kamis tanggal 20 April. Pada saat pembagian, seluruh zakat fitrah masyarakat yang telah diterima amil, dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yakni, miskin, amil, gharimin, fi sabilillah. bagian gharimin, ini diberikan kepada masjid untuk melunasi hutang-hutang masjid misalnya rehab masjid yang tak kunjung dibayar, sehingga bagian zakat diberikan ke Masjid.”

Hal ini senada dengan pernyataan Musliadi (39 Tahun) selaku Gharim mengatakan bahwa:

“ zakat fitrah dibagikan kepada anak pesantren yang berada di kampung halaman, dan diharapkan dari bagian zakat fitrah yang didadap dapat membantunya dalam menempuh pendidikan agama yang nantinya akan bermanfaat kepada orang banyak.”

Fikri (16 Tahun) salah satu warga di Tanah Bara yang mondok di Pesantren Darul Muta'allimin mengatakan, bahwa:

“saya menerima zakat fitrah setiap tahunnya, dengan lumayan banyak diperkirakan 7-10 bambu, dan beras ini dipergunakan untuk keluarga kami.

Hal senada yang disampaikan Irham (15 Tahun) menyatakan:

“saya menerima zakat fitrah pada hari 29/30 bulan Ramadhan, dan ini selalu saya dapat setelah saya mondok dipesantren.”

Zakat fitrah anak pesantren berasal dari *sinif fi sabilillah*, yang berperang untuk menolong agama Allah, sama juga dengan anak pesantren yang berjuang melawan kebodohan dan kekufuran, sehingga anak pesantren layak untuk mendapatkan zakat fitrah.

Pemberian zakat fitrah kepada anak pesantren menjadi motivasi tersendiri kepada anak pesantren dan menjadi motivasi kepada anak-anak SD yang hendak melanjutkan sekolah SMP atau Pesantren. Jika SMP tidak mendapat bagian zakat fitrah, jika dipesantren maka langsung diberikan zakat fitrah, dan hal ini merupakan penghargaan kepada anak-anak yang mau modok dipesantren. Namun segogyaanya bagian santri lebih sedikit daripada bagian amil, agar terciptanya keadilan dalam penerimaan zakat fitrah.

Santri Sebagai *fi Sabilillah* dalam Perspektif Fiqh

Zakat tidak boleh di berikan kepada selain mustahiq zakat yang delapan yang di sebutkan dalam Al-Qur'an surah at-taubah ayat 60, dengan demikian ayat tersebut menetapkan semuan kelompok yang telah di sebutkan dan menafikan hal-hal yang lain di luar itu, dengan ketetapan bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat adalah delapan kelompok mustahiq zakat (Perdana & Tunali, 2020: 224).

Adapun menjadikan santri sebagai mustahiq zakat fitrah di Kecamatan Gunung Meriah disebabkan Santri yang merupakan penuntut ilmu agama dapat di jadikan sebagai *fi sabilillah* yang di maksud di dalam surah At-taubah ayat 60 (Hazazi et al., 2018: 80), selain santri menuntut ilmu agama Islam mereka juga aktif dalam kegiatan keagamaan di kampung, sehingga untuk memupuk semangat santri yang untuk menghidupkan kegiatan keagamaan serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama (Amin, Wawancara, 18 April 2023).

Hal ini merupakan sesuatu yang perlu di perhatikan berjalannya waktu, berganti masa, karna peperangan pada dewasa ini, peradaban tidak lagi dalam bentuk angkat senjata akan tetapi perang melawan misisionaris dengan keilmuan tidak bisa di kesampingkan, bahkan sangat berat dan disepelekan karna dalam hal ini juga merubah pola dan supaya

memberi dorongan dan motivasi bagi anak remaja dalam melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren untuk menuntut ilmu agama, maka yang sebelumnya diberikan zakat fitrah dengan alasan mengikut kebiasaan sebelumnya seharusnya sudah bisa dilakukan perubahan karna status santri yang berjuang di jalan Allah yaitu dengan menjauhi lingkungan yang tidak baik,seraya berupaya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengabdikan diri di pondok pesantren yang ada, santri bisa di jadikan sebagai salah satu penerima zakat fitrah dari sinif *fii sabilillah*.

Santri menurut pandangan ulama sudah selayaknya di jadikan sebagai salah satu sinif yang delapan dari golongan *fii sabilillah*, karna ulama berpendapat bahwa saat ini sangat jarang anak-anak atau remaja yang melanjutkan sekolah ke pesantren dan masih banyak yang hanya setengah-setengah dalam menuntut ilmu agama, sementara arti *fii sabilillah* adalah berjuang untuk melawan hawa nafsu, dengan demikian derasnya arus pengaruh lingkungan bila tidak sekolah di pondok pesantren sebagai penuntut ilmu agama, karna mudahnya terpengaruh dengan lingkungan luar, bahkan merekalah yang sebenarnya yang di nyatakan pejuang di masa Islam dewasa ini sebagai penerus generasi yang Islami dan beriman kepada Allah Swt, yang penuh tantangan dan rintangan sangat yang berat,dan juga menjadi motivasi bagi anak-anak remaj lainnya supaya bisa melanjutkan regenerasi yang islami yang berbudi luhur dan mengikuti sunnah Rasulullah sampai akhir zaman.

Dari penjelasan di atas bahwa santri yang melanjutkan sekolah ke pondok pesantren adalah orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah Swt dan lebih-lebih mendalami ilmu agama supaya mendapat tuntunan yang baik dan berguna bagi masyarakat serta menjunjung tinggi perintah Allah dan Menjauhi segala larangan-Nnya, begitu juga dengan belajar di pesantren santri juga dapat terhindar dari pengaruh lingkungan yang semakin hari semakin kompleks semakin kuat dan berat, maka menjadi santri atau terkadang dapat membahayakan dan menyesatkan .

Untuk menyikapi serta mengantisipasi musuh- musuh Islam saat ini di perlukan kemampuan dan kecerdasan intelektual, maka pendidikan pesantren merupak sebuah saran dan wadah yang paling tepat dalam mempertahankan akidah, dan menjdi generasi yang mampu memberikan petunjuk dan pedoman bagi umat islam, yang tidak kalah beratnya dengan perang fisik sehingga santri dapat di kategorikan zihad fii sabilillah dalam konteks kekinian .

Kemudian menyangkut dengan jihad saat ini umat islam di hadapkan dengan pendangkalan akidah, pendangkalan yang dapat membawa kepada kekufuran, dengan teori

dan argumentasi keilmun, ya karna hari ini umat islm di perangi dengan pendangkalan akidah pendangkalan femahaman dan bahkan pengkafiran sehingga sekolah agama juga termasuk perjuangan yang berat sama-sama berjuang di jalan Allah Swt.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *fii sabilillah* Adalah jalan yang menyampaikan kepada keridhosn Allah Swt,baik berupa ilmu,maupun amal,dan jumbuh ulam sepakat bahwa fii sabilillah di berikan kepada tentara sukrelawan yang tidak mendapat gaji dari pemerintah meskipun mereka kaya atau miskin (Sabiq, 2008: 108).

Wahbah Zuhaili mengatakan fi sabillah bermakna berjihad dijalan Allah, termasuk jihad yakni: 1) mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di Negara Islam; 2) mendidik anak-anak dari kehancuran secara pikiran dan akhlak 3) memberikan pelaynan kepada sesama muslim seperti membangun rumah sakit 4) membebaskan negara muslim dari hukum-hukum kafir dan menegakkan hukum-hukum Islam(Sutisna et al., 2020: 81).

Sedangkan Buya Hamka memaknai *fi sabilillah* bahwa tidaklah boleh hanya dibatasi satu macam saja. Termasuk di dalamnya segala usaha-usaha yang baik seperti memberi kain kafan pada jenazah orang miskin, membuat jembatan penghubung dua pinggir sungai, membangun masjid, rumah sakit,membelanjai para mubaligh Islam untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat dan membiayai pemuda Islam yang berbakat untuk menambah ilmu pengetahuan dan lain-lain. Termasuk berjuang di jalan Allah di jaman saat ini ialah seorang menyibukkan diri melaksanakan tugas untuk kemashlahatan masyarakat,seperti pertahanan dan menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, namun apabila merek sudah bekerja dan mendapat upah maka mereka tidak mendapatkan atau tidak halal menrima harta infaq.

KESIMPULAN

Respon masyarakat Gunung Meriah meyakini bahwa santri dibenarkan sebagai mustahiq zakat fitrah melalui kategori golongan *fii sabilillah*. Zakat fitrah dikumpulkan di masjid atau mushalla melalui penyerahan kepada amil pada malam 27 bulan Ramadhan, selanjutnya di data nama-nama mustahiq zakat, dan didistribusikan satu hari sebelum pelaksanaan idul fitri. Zakat fitrah yang diberikan kepada pesantren tidak bertentangan dengan fiqih Islam yang juga menganjurkan kepada siapa saja yang memperjuangkan Islam berhak mendapat bagian *fii sabilillah*. Tidak terbatas kepada santri pondok pesantren saja. Pembagiannya zakat fitrah seharusnya menjunjung tinggi keadilan, dimana bagian orang miskin lebih banyak daripada ashnaf lainnya sehingga tujuan zakat fitrah membantu yang kurang mampu tercapai dengan baik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai narasumbernya yang hanya melibatkan tokoh agama, amil zakat fitrah, anak pesantren dan masyarakat. Sudut pandang ulama di Kabupaten Aceh Singkil belum ditelaah secara mendalam, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Demikian pula penelitian lanjutan dengan topik yang sama terbuka untuk akademisi lain dengan tujuan memperoleh data yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. S., Subhan, S., & Adzkiya', U. (2021). Analisis Hukum Islam Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Takmir Masjid At-Taqwa Terhadap Gharim yang Hutangnya untuk Lembaga. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 147. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5615>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Braun, V., Clarke, V., & Hayfield, N. (2022). 'A starting point for your journey, not a map': Nikki Hayfield in conversation with Virginia Braun and Victoria Clarke about thematic analysis. *Qualitative Research in Psychology*, 19(2), 1–22. <https://doi.org/10.1080/14780887.2019.1670765>
- Casula, M., Rangarajan, N., & Shields, P. (2021). The potential of working hypotheses for deductive exploratory research. *Quality and Quantity*, 55(5), 1703–1725. <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01072-9>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Hazazi, M. H., Arif, S., & Sutisna, S. (2018). Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Perspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho dan Yusuf Qardhawi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1), 75–90. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.214>
- Hidayat, M. T., Handayani, T., & Adzkiya, U. (2021). Zakat Fitrah kepada Dukun Bayi dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 99. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4570>
- Idayanti, R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>
- Khairuddin, K. (2020). Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Kuta Tinggi Aceh. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 203. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2230>
- Khairuddin, K. (2022). *Zakat dalam Islam : Menelusik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=E3R8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=>

PA1&dq=zakat+dalam+islam+menelisk&ots=Ie1P8fpyLG&sig=rqbuPJtR9sy0xblPp2dmhJXQdOY&redir_esc=y#v=onepage&q=zakat%20dalam%20islam%20menelisk&f=false

- Khoiriyah, S. (2016). Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustadz Di Desa Batonaong. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 6(2), 1435–1454. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/390>
- Masruha, M., Barakah, A., & Najiha, U. (2021). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(1), 105–112.
- Mu'awanah, S., & Akhmadi, S. (2022). Analysis of Zakat Fitrah Pattern Distribution in Pageraji Village Cilongok District Banyumas Regency in 2020. *Social Science Studies*, 2(4), 274–295. <https://doi.org/10.47153/sss24.4012022>
- Mushthafa, M. (2019). Mustahiq Zakat Fitrah dan Relevansinya dengan Kewajiban Menunaikannya bagi Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik W. 178 H). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1161>
- Perdana, D. A. (2021). Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.433>
- Perdana, D. A., & Tunali, F. (2020). Zakat Fitrah: Management, Tradition, and Meaning of Eidal-Fitr. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5(2), 223–235. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i2.978>
- Qomaro, G. W., & Ningsih, N. (2022). Pembayaran Zakat Fitrah dalam Tradisi Metraen Bhekal Bineh di Bangkalan Madura Perspektif Urf. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.29062/faqih.v8i1.540>
- Ryandono, M. N. H. (2020). The transformation of mustahiq as productive zakat recipients in Surabaya. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41(3), 1–14. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85099137665
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah*. Cakrawala Publishing.
- Saprida, S., & Umari, Z. F. (2021). Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 115–134. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.274>
- Sutisna, S., Muhtar, M., & Hazazi, H. (2020). Analisis Perbandingan Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Antara Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho Dan Yusuf Qardhawi. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 77–89.
- Wamnebo, V., Lossen, M. A. A., & Yoioga, T. (2021). Pengelolaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Di Mesjid Annur Desa Waihama. *Al-Mizān: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 07(2), 161–175.
- Widiastuti, T. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1).

Mustahiq Zakat: Giving Zakat Fitrah to Santri

Khairuddin

DOI: 10.58824/mediasas.v6i1.598

<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>

Wijayanti, I. (2020). Zakat institutions' mustahiq transformation in developing countries:

Comparison study. *Opcion*, 36, 350–366.

https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85084004107